



PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2022**



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 018/UNIKI/I/PD/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), maka perlu ditetapkan Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
6. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
7. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
8. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2022
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM);
4. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
5. Para Pejabat Struktural Lainnya.

I. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dalam SPMI merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan isi standar dalam SPMI. Kegiatan ini dilakukan apabila standar dalam SPMI telah melalui empat tahap siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI. Peningkatan standar SPMI berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI dilakukan peningkatan secara berkelanjutan. Peningkatan standar ini dilakukan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) atau eksternal. Peningkatan standar dalam SPMI dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing standar dalam SPMI. Peningkatan standar dalam SPMI institusi tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik.

1. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dan panduan dalam melakukan peningkatan standar dalam SPMI untuk mengetahui telah seberapa jauh standar SPMI yang diimplementasikan dibandingkan dengan yang terbaiknya sehingga diperoleh informasi mengenai kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di UNIKI.

II. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SPMI

- a. Peningkatan standar dalam SPMI harus dilakukan oleh pelaku (audience) dari standar dalam SPMI. Kaizen seluruh standar dalam SPMI dilakukan secara kelembagaan.
- b. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- c. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI mengadakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- d. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - i. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - ii. Perkembangan situasi dan kondisi universitas dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan *Stakeholder*.
 - iii. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UNIKI.
- e. Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempelajari regulasi terbaru yang berkaitan dengan standar SPMI institusi.
- f. Badan Penjaminan Mutu (BPM) mengkaji ulang untuk revisi isi standar SPMI UNIKI, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan melalui *benchmarking* dengan membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja institusi dan juga membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI UNIKI terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI UNIKI.

III. PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. Di bawah ini adalah sebagai contoh dalam melakukan peningkatan standar SPMI di bidang Standar Proses Pembelajaran.

- a. Aspek *Behaviour*, Contoh, semula salah satu pernyataan isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah ”dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS kepada program studi dalam lingkup UNIKI sebagai salah satu syarat dapat melakukan perkuliahan, dan dosen pengampu mata kuliah memiliki arsip perkuliahan seperti handout, soal-soal, dan RPS”. Kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu.
- b. Aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS yang mutakhir sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- c. Aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus mengumpulkan RPS, melainkan mencantumkan batas waktu, yaitu “paling lambat dua minggu sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai mengumpulkan RPS yang mutakhir dan dipublikasi di web program studi agar dapat di akses oleh yang berkepentingan.
- d. Kaizen (*continuous quality improvement*) setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Dalam hal ini, UNIKI meningkatkan standar dikti sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan juga sesuai dengan pernyataan isi. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP dimulai kembali.



**UNIVERSITAS ISLAM
KEBANGSAAN INDONESIA
(UNIKI)**

Kode/No:

35/Bpm-Uniki/I/SOP/2022

Tanggal dikeluarkan:

10 Januari 2022







**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

Revisi: 0

**PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR
DALAM SPMI**

Halaman: 3 lembar

PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR DALAM SPMI

TIM Penyusun	1. Aisyah A.Rahman, S.Pd., M.Pd	
	2. Emalia Ariska, S.E., M.S.M	
	3. Iskandar, S.Pd., M.Pd	
	4. Munawarah, S.E., M.S.M	
Diperiksa oleh Wakil Rektot I	Dr. Zainuddin Iba, S.E., MM	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si	

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman peningkatan standar dalam SPMI di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

2. PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SOP

Adapun pihak yang terkait dalam pelaksanaan SOP ini yaitu:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ketua BPM
- d. Pejabat struktural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi dalam lingkup UNIKI

3. PROSEDUR

Dalam penyusunan pedoman peningkatan standar dalam SPMI di Universitas IslamKebangsaan Indonesia (SPMI) meliputi beberapa tahapan:

1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) mengajukan tim penyusunan pedoman/panduan peningkatan standar dalam SPMI.
2. Rektor menetapkan tim penyusunpedoman peningkatan standar dalam SPMI.
3. Menyusun pedoman peningkatan standar dalam SPMI.
4. Melakukan revisi draft pedoman peningkatan standar dalam SPMI.
5. Penetapan pedoman peningkatan standar dalam SPMI.

4. BAGAN ALIR PROSEDUR

Prosedur Penyusunan Pedoman/Panduan Peningkatan Standar dalam SPMI di UNIKI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Rektor	Ketua BPM	Tim Penyusun	Waktu	Output
1.	BPM mengajukan tim penyusunan pedoman peningkatan standar dalam SPMI.				1 hari	Surat pengusulan tim penyusun
2.	Rektor menetapkan tim penyusun pedoman peningkatan standar dalam SPMI				1 hari	SK Rektor tentang penetapan tim penyusun
3.	Menyusun pedoman peningkatan standar dalam SPMI				1 Minggu	Draft pedoman peningkatan standar dalam SPMI
4.	Melakukan revisi draft pedoman peningkatan standar dalam SPMI.				4 Hari	Draft pedoman peningkatan standar dalam SPMI
5.	Penetapan pedoman peningkatan standar dalam SPMI				4 Hari	Pedoman peningkatan standar dalam SPMI.